

## **PT INGREDIENT INDONESIA - STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE**

These standard terms and conditions (“**Agreement**”) apply to all contracts for the purchase of Goods or Services by Ingredion from the Supplier. The entire Agreement between Ingredion and Supplier for purchase of the Goods or Services by Ingredion from the Supplier in the order of precedence:

- (a) where clause 2.2 applies, the written agreement referred to in that clause;
- (b) this Agreement;
- (c) any other terms and conditions (including Specification) incorporated by reference in the Purchase Order as long as the Supplier has details of those terms and conditions;
- (d) any other terms and conditions which are imposed by law and which cannot be excluded; and
- (e) any agreed written variation.

### **1. Definitions**

In this Agreement,

- (a) “Goods” means the goods described in the Purchase Order;
- (b) “VAT” means any tax including additional tax imposed on the supply of or payment for Goods or Services which is imposed or assessed under local tax law;
- (c) “Purchase Order” means Ingredion’s order of Goods or Services issued to the Supplier.
- (d) “Representative” of a party means that party’s director, officer, employee or agent.
- (e) “Services” mean the services described in the Purchase Order;
- (f) “Specifications” mean any technical or other specifications relating to the Goods or Services referred to in the Purchase Order and details of which

## **PT INGREDIENT INDONESIA – SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN**

Syarat dan ketentuan standar ini (“**Perjanjian**”) berlaku atas seluruh kontrak atas pembelian Barang atau Jasa oleh Ingredion dari Pemasok. Keseluruhan Perjanjian antara Ingredion dan Pemasok atas pembelian Barang atau Jasa oleh Ingredion dari Pemasok berlaku dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (a) apabila klausul 2.2 berlaku, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam klausul tersebut;
- (b) Perjanjian ini;
- (c) syarat dan ketentuan lain (termasuk Spesifikasi) yang dimasukkan dengan rujukan di dalam Pesanan Pembelian sepanjang Pemasok telah menyebutkan dengan rinci syarat dan ketentuan tersebut;
- (d) syarat dan ketentuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang tidak dapat dikesampingkan; dan
- (e) pengecualian lainnya yang disetujui secara tertulis.

### **1. Definisi**

Di dalam Perjanjian ini,

- (a) “Barang” berarti barang sebagaimana disebutkan pada Pesanan Pembelian;
- (b) “PPN” berarti setiap pajak termasuk pajak tambahan yang dikenakan atas pasokan atau pembayaran atas Barang atau Jasa yang dikenakan atau dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan daerah setempat;
- (c) “Pesanan Pembelian” berarti pemesanan atas Barang atau Jasa yang diterbitkan oleh Ingredion kepada Pemasok;
- (d) “Perwakilan” dari salah satu pihak berarti direktur, pejabat, karyawan atau agen dari salah satu pihak tersebut.
- (e) “Jasa” berarti jasa sebagaimana disebutkan pada Pesanan Pembelian;
- (f) “Spesifikasi” berarti setiap spesifikasi teknik maupun spesifikasi lainnya sehubungan dengan Barang atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam

have been supplied by Ingredion or its Representative to the Supplier;

- (g) "Supplier" means the person who sells the Goods or provides the Services to Ingredion.

## **2. Binding Terms and Conditions**

2.1. This Agreement shall apply to all contracts for the purchase of Goods or Services by Ingredion from the Supplier to the exclusion of any terms and conditions of any other materials which the Supplier may purport to apply or which are endorsed upon any correspondence or documents issued by the Supplier irrespective of their date of communication to Ingredion.

2.2. The parties may, but are not obliged to, enter into a separate written agreement relating to the ongoing supply of Goods or Services by the Supplier to Ingredion. Where the parties have signed such a separate written agreement that incorporates, includes or refers to this Agreement, this Agreement will include that written agreement. The order of precedence between this Agreement and the specific written agreement will be as specified in that written agreement, but if no order of precedence is specified, then the terms of that written agreement will prevail over this Agreement to the extent of any inconsistency.

2.3. The acceptance of a Purchase Order by the Supplier constitutes acceptance of this Agreement. The acceptance of a Purchase Order by the Supplier shall be made by a confirmation letter or performance. If the Supplier fails to send a written reply within seven (7) business days from receipt of Purchase Order, the

Pesanan Pembelian dan rinciannya sebagaimana telah disampaikan oleh Ingredion atau Perwakilannya kepada Pemasok;

- (g) "Pemasok" berarti perorangan yang menjual Barang atau menyediakan Jasa kepada Ingredion.

## **2. Syarat dan Ketentuan Yang Mengikat**

2.1. Perjanjian ini berlaku terhadap seluruh kontrak pembelian Barang atau Jasa oleh Ingredion dari Pemasok di luar dari syarat-syarat dan ketentuan atas sumber-sumber lainnya yang dapat diajukan oleh Pemasok atau yang disepakati di dalam korespondensi atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Pemasok tanpa memperhatikan tanggal komunikasinya kepada Ingredion.

2.2. Para pihak dapat, namun tidak berkewajiban untuk, menandatangani perjanjian tertulis secara terpisah sehubungan dengan pasokan atas Barang atau Jasa yang sedang berlangsung oleh Pemasok kepada Ingredion. Apabila para pihak telah menandatangani suatu perjanjian tertulis yang terpisah yang mencakup, melingkupi atau merujuk kepada Perjanjian ini, Perjanjian ini akan menjadi bagian dari perjanjian tertulis tersebut. Urutan prioritas antara Perjanjian ini dengan perjanjian tertulis tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian tersebut, akan tetapi apabila tidak terdapat urutan prioritas yang disebutkan maka, ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian tertulis tersebut akan berlaku di atas Perjanjian ini sepanjang terdapat ketidaksesuaian diantaranya.

2.3. Penerimaan atas Pesanan Pembelian oleh Pemasok merupakan penerimaan atas Perjanjian ini. Penerimaan atas Pesanan Pembelian oleh Pemasok harus dilakukan melalui surat konfirmasi atau surat pelaksanaan pekerjaan. Apabila Pemasok tidak mengirimkan jawaban tertulis dalam jangka waktu tujuh (7)

Supplier shall be deemed to accept the order.

hari kerja sejak diterimanya Pesanan Pembelian, Pemasok akan dianggap telah menerima pesanan.

### **3. Price**

3.1. The price specified in the Purchase Order is firm, and is not subject to increase. The price includes all costs of testing, inspection, labeling, packing, charges for freight and delivery to and off-loading at the destination site specified in the Purchase Order.

3.2. The price at which the Goods or Services are provided by the Supplier to Ingredion does not (unless otherwise stated or agreed in writing) include VAT, which must be added to the total price paid by Ingredion and indicated on the invoice issued by the Supplier to Ingredion after the order of Goods or Services is confirmed.

3.3. Unless otherwise stated or agreed in writing, the Supplier is responsible for freight and delivery to the destination site specified in the Purchase Order.

### **4. Terms of Payment**

4.1. The Supplier will invoice Ingredion at the following events:

- (a) for any ordered Goods, at the time that the Goods are delivered to Ingredion, by the Supplier or by someone on behalf, of the Supplier; and
- (b) for any ordered Services, upon completion by the Supplier of the Services to be provided to Ingredion.

4.2. Despite any payment terms specified on any Supplier's invoice, Ingredion will pay the Supplier's invoice within thirty (30) days from the date of receipt of the relevant Supplier's

### **3. Harga**

3.1. Harga yang disebutkan di Pesanan Pembelian adalah tetap, dan tidak terpengaruh pada kenaikan harga. Harga adalah termasuk seluruh biaya percobaan, inspeksi, pelabelan, pengemasan, ongkos pengangkutan dan pengiriman ke dan bongkar muat di lokasi yang akan dituju sebagaimana dimaksudkan dalam Pesanan Pembelian.

3.2. Harga atas Barang atau Jasa yang dipasok oleh Pemasok kepada Ingredion tidak termasuk (kecuali secara lain dinyatakan atau disetujui secara tertulis) PPN, yang harus ditambahkan pada total jumlah harga yang dibayar oleh Ingredion dan dinyatakan di dalam tagihan yang diterbitkan oleh Pemasok kepada Ingredion setelah adanya konfirmasi atas pemesanan Barang atau Jasa.

3.3. Kecuali dinyatakan atau disetujui lain secara tertulis, Pemasok bertanggung-jawab atas pengangkutan dan pengiriman ke lokasi yang disebutkan pada Pesanan Pembelian.

### **4. Tata Cara Pembayaran**

4.1. Pemasok akan menyampaikan tagihan kepada Ingredion pada waktu-waktu sebagai berikut:

- (a) atas Barang yang dipesan, pada saat Barang diterima oleh Ingredion, oleh Pemasok atau oleh pihak lain atas nama, Pemasok; dan
- (b) atas Jasa yang dipesan, dengan diselesaikannya Jasa yang harus dikerjakan oleh Pemasok kepada Ingredion.

4.2. Walaupun terdapat ketentuan pembayaran dalam tagihan yang disampaikan oleh Pemasok, Ingredion akan membayar tagihan dari Pemasok dalam jangka waktu tiga

invoice by Ingredient.

puluh (30) hari sejak tanggal Ingredient menerima tagihan yang terkait dari Pemasok.

## **5. Delivery**

The Goods must be received on the delivery date and at destination specified in the Purchase Order. Time is of the essence. If the Supplier expects that it will not be able to meet the delivery date, the Supplier shall notify Ingredient the reasons therefor without delay so that Ingredient can take appropriate responding measures and use its best efforts to minimize the delay in supply. If the Supplier fails to meet any such delivery date, Ingredient may, without limiting its other rights and remedies, (a) cancel all or part of the Purchase Order for Goods or Services, and/or (b) claim damages therefrom against the Supplier.

## **6. Title and Quality**

- 6.1. Title and ownership in the Goods passes on to Ingredient upon delivery and signing of a delivery note by an authorized Representative of Ingredient.
- 6.2. The Supplier bears all risks of loss and damage to the Goods until final acceptance by Ingredient in accordance with clause 6.3(b).
- 6.3. Notwithstanding any prior inspections or payments, all Goods shall be subject to:
  - (a) final inspection which may include assessment, measurement, testing or examination; and
  - (b) acceptance at Ingredient's facility within a reasonable time (but not more than 90 days) after receipt of the Goods.

## **5. Penerimaan**

Barang harus diterima pada tanggal penerimaan dan di tempat tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pesanan Pembelian. Waktu adalah hal yang terpenting. Apabila Pemasok memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat memenuhi tanggal penerimaan yang ditetapkan, Pemasok harus segera tanpa keterlambatan memberitahu Ingredient alasan keterlambatan tersebut, dengan demikian Ingredient dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dan dapat melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk mengurangi keterlambatan atas pasokan. Apabila Pemasok lalai dalam memenuhi tanggal penerimaan tersebut, Ingredient dapat, tanpa membatasi hak atau upaya hukum Ingredient lainnya, (a) membatalkan seluruh atau sebagian Pesanan Pembelian atas Barang atau Jasa dan/atau (b) mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemasok atas keterlambatan tersebut.

## **6. Alas Hak dan Kualitas**

- 6.1 Alas hak dan kepemilikan atas Barang beralih kepada Ingredient dengan diterimanya dan ditandatanganinya nota penerimaan oleh Perwakilan yang sah dari Ingredient.
- 6.2 Pemasok menanggung seluruh risiko kerugian dan kerusakan atas Barang sampai dengan serah terima akhir oleh Ingredient sesuai dengan ketentuan klausul 6.3(b).
- 6.3 Tanpa mengesampingkan, setiap inspeksi atau pembayaran terlebih dahulu, terhadap seluruh Barang akan diterapkan:
  - (a) inspeksi akhir yang dapat melingkupi penilaian, pengukuran, percobaan atau pemeriksaan; dan
  - (b) penerimaan di fasilitas Ingredient dalam kurun waktu yang wajar (namun tidak lebih dari 90 hari) setelah diterimanya Barang.

6.4. Ingredient's acceptance does not waive rights. If Ingredient accepts any Goods or Services, this does not extinguish any of its rights if the Goods or Services do not comply with the agreed specifications in the Purchase Order or terms and conditions specified in this Agreement.

## **7. Supplier's Warranties**

7.1. Supplier warrants that the Goods:

- (a) are safe;
- (b) are free from encumbrances, defect or fault;
- (c) are of merchantable quality;
- (d) include appropriate and correct warnings and instructions;
- (e) are fit for the purpose for which purchased (as communicated by Ingredient to the Supplier);
- (f) comply with any representations, descriptions, samples or other specification (including Specification), quality, function, performance or design; and
- (g) include any applicable Supplier's warranty that passes to the consumer from Ingredient without liability to Ingredient.

7.2 The Supplier warrants that the Services will be performed:

- (a) in a good and workmanlike manner and with all due speed, care, skill and diligence;
- (b) in accordance with this Agreement, current industry codes of practice; and
- (c) by suitably qualified and licensed personnel and sub-contractors.

6.4 Penerimaan oleh Ingredient tidak mengesampingkan haknya. Apabila Ingredient menerima suatu Barang atau Jasa, penerimaan ini tidak menghilangkan setiap hak dari Ingredient, apabila Barang atau Jasa tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana disetujui pada Pesanan Pembelian atau syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

## **7. Jaminan-Jaminan Pemasok**

7.1. Pemasok menjamin bahwa Barang:

- (a) aman;
- (b) bebas dari pembebanan, cacat atau kesalahan;
- (c) mempunyai kualitas yang dapat diperdagangkan;
- (d) telah termasuk peringatan dan instruksi yang sebagaimana mestinya dan benar;
- (e) sesuai dengan tujuan pembeliannya (sebagaimana dikomunikasikan oleh Ingredient kepada Pemasok);
- (f) memenuhi seluruh pernyataan, deskripsi, contoh atau spesifikasi lainnya (termasuk Spesifikasi), kualitas, fungsi, kinerja atau desain; dan
- (g) termasuk, seluruh jaminan dari Pemasok yang berlaku, yang beralih dari Ingredient kepada konsumen tanpa adanya tanggung jawab kepada Ingredient.

7.2 Pemasok menjamin bahwa Jasa akan diberikan:

- (a) dalam keadaan baik dan dengan cara yang profesional dan dengan memperhatikan ketepatan waktu, kehati-hatian, keterampilan dan kecermatan yang memadai.
- (b) sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, praktik industri yang berlaku; dan
- (c) oleh personil dan sub-kontraktor yang kualifikasi dan lisensinya memadai.

7.3 The Supplier warrants that the performance of this Agreement:

- (a) will not breach any agreement to which the Supplier is a party or by which the Supplier or its property is bound;
- (b) will not infringe any patent or other industrial or intellectual property rights of any third parties.

## **8. Rejected Goods**

8.1 Ingredient may reject any Goods or Services which do not comply strictly with this Agreement. If the Goods or Services are rejected, Ingredient may require:

- (a) in the case of either Goods or Services, the Supplier to refund any payment within 7 days; or
- (b) in the case of Goods, replacement of the Goods to Ingredient's satisfaction; or
- (c) in the case of Services, the re-supply of the Services.

8.2 Title and risk in the rejected Goods immediately re-vests in the Supplier. The Supplier is liable for all losses incurred by Ingredient due to the rejection of Goods or Services. The Supplier must, at its cost, remove from the rejected Goods any of Ingredient's Intellectual Property or any other distinguishing features such as name or symbols. In the event of a rejection of Goods or Services, the payment obligation shall be suspended forthwith.

## **9. Intellectual Property Rights**

9.1 The Supplier hereby agrees that all writings, specifications, drawings, designs, copyrightable material, inventions (whether or not patentable), improvements, discoveries, developments, and all

7.3 Pemasok menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini:

- (a) tidak akan melanggar suatu perjanjian apapun yang mana Pemasok adalah salah satu pihak atau yang karenanya mengikat Pemasok atau propertinya.
- (b) tidak akan melakukan pelanggaran atas setiap paten atau setiap hak kekayaan industri atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun.

## **8. Barang yang Ditolak**

8.1 Ingredient dapat menolak suatu Barang atau Jasa yang tidak sepenuhnya tunduk pada Perjanjian ini. Apabila suatu Barang atau Jasa ditolak, Ingredient dapat meminta:

- (a) dalam hal baik Barang maupun Jasa, Pemasok mengembalikan seluruh pembayaran dalam kurun waktu 7 hari; atau
- (b) dalam hal Barang, dilakukan penggantian atas Barang tersebut sesuai dengan keinginan Ingredient; atau
- (c) dalam hal Jasa, penyediaan kembali atas Jasa.

8.2 Alas hak dan risiko atas Barang yang ditolak segera beralih kembali kepada Pemasok. Pemasok bertanggung-jawab atas seluruh kerugian yang disebabkan oleh Ingredient dikarenakan adanya penolakan atas Barang atau Jasa. Pemasok harus, atas biayanya sendiri, melepaskan setiap Hak Kekayaan Intelektual Ingredient atau setiap fitur pembeda lainnya seperti nama atau lambang, dari Barang yang ditolak. Dalam hal terjadi penolakan atas Barang atau Jasa, maka kewajiban pembayaran akan ditangguhkan seketika.

## **9. Hak Kekayaan Intelektual**

9.1 Pemasok dengan ini menyetujui bahwa seluruh karya, spesifikasi, gambar, desain, materi yang dapat disalin, invensi (baik dipatenkan maupun tidak), peningkatan, penemuan, pengembangan, dan

works of authorship created by the Supplier in performance of Services or the supply of Goods, including all worldwide rights therein under patent, copyright, trade secret, confidential information, or other intellectual property right (collectively "Work Product"), are the sole property of Ingredion. The Supplier assigns to Ingredion all rights, title and interest in and to all such Work Product, and shall perform such further acts needed to transfer, perfect, and defend Ingredion's ownership of the Work Product. The Supplier shall require its sub-contractors to execute written assignments of Work Product to effect such assignment.

9.2 To the extent that the Supplier or third parties retain ownership rights in materials delivered with the Goods whereupon which the Work Product is based, the Supplier grants to Ingredion an irrevocable, worldwide, non-exclusive, royalty-free right and licence to make, have made, modify, use, distribute, publicly perform or display, sell, offer to sell, and import such materials. The Supplier warrants that it owns or has acquired rights in all such intellectual property necessary to grant the licenses and intellectual property rights set out in this clause 9.

## 10. Confidentiality

Each party will keep confidential all terms and conditions of this Agreement and all information supplied in connection with this Agreement (including, without limitation, the price(s) of the Goods or Services) and will not disclose such terms and conditions to any

seluruh pekerjaan penulisan yang diciptakan oleh Pemasok dalam rangka melaksanakan Jasa atau penyediaan atas Barang, termasuk seluruh hak-hak yang berlaku di seluruh dunia yang terdapat di dalamnya, berdasarkan paten, hak cipta, rahasia dagang, informasi rahasia, atau hak kekayaan intelektual lainnya (secara bersama-sama disebut dengan "Hasil Pekerjaan"), adalah milik Ingredion sendiri. Pemasok mengalihkan kepada Ingredion seluruh hak, alas hak dan kepentingan atas dan terhadap seluruh Hasil Pekerjaan, dan harus melaksanakan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengalihkan, menyempurnakan dan melindungi hak milik Ingredion atas Hasil Pekerjaan. Pemasok harus memerintahkan sub-kontraktornya untuk membuat pengalihan secara tertulis atas Hasil Pekerjaan untuk terjadinya pengalihan tersebut.

9.2 Sepanjang Pemasok atau pihak ketiga mempertahankan kepemilikan hak atas bahan-bahan yang disampaikan bersama dengan Barang dimana Hasil Pekerjaan didasarkan, Pemasok memberikan kepada Ingredion suatu hak yang tidak dapat ditarik kembali, berlaku di seluruh dunia, dan tidak eksklusif, bebas royalti dan lisensi untuk membuat, telah membuat, memodifikasi, menggunakan, mendistribusikan, melaksanakan atau menampilkan secara terbuka, menjual, menawarkan untuk menjual, dan mengimpor bahan-bahan tersebut. Pemasok menjamin bahwa Pemasok memiliki atau telah mendapat hak atas seluruh kekayaan intelektual yang diperlukan untuk memberikan lisensi dan hak kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan pada klausul 9.

## 10. Kerahasiaan

Masing-masing pihak harus menjaga kerahasiaan atas seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh informasi yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa adanya pembatasan atas harga(-harga) atas

third party, except its legal advisers or as may be required by court order, competent governmental agency, or in connection with a financial review of its business operations by its auditors. All information supplied by Ingredion remains the property of Ingredion and may only be used by the Supplier in fulfilling its obligations under this Agreement. The Supplier must not disclose any information without the prior written consent from Ingredion. The provisions of this clause will survive any termination or expiration of this Agreement.

#### **11. Work on Ingredion's Premises**

If any Services are to be performed on Ingredion's premises, the Supplier must comply with all applicable environment, occupational health, and safety laws and Ingredion's then-current safety and other applicable policies. The Supplier shall provide Ingredion with a complete list of all chemicals, hazardous materials, and ingredients in the composition of goods used in the performance of the Services and a copy of the material safety data sheet for such chemicals and hazardous materials. The submission of such list by the Supplier shall not relieve the Supplier of exclusive responsibility for the safe transportation, use, storage, and disposal of such materials prior to acceptance by Ingredion. All chemicals and hazardous materials brought by the Supplier to Ingredion's premises shall bear a label stating the identity of the chemical or material and the hazards associated therewith.

#### **12. Release and Indemnity**

The Supplier must defend, indemnify and hold Ingredion, its affiliates, representatives, successors, and assigns harmless from and against any and all claims, suits, actions, liabilities, loss, judgments or damages, whether ordinary, special or consequential arising directly or indirectly from or in

Barang) dan tidak akan mengungkapkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, kecuali dimintakan oleh penasihat hukum masing-masing pihak atau diperintahkan oleh pengadilan, instansi pemerintah yang berwenang, atau sehubungan dengan audit keuangan atas kegiatan usahanya oleh auditornya. Seluruh informasi yang diberikan oleh Ingredion akan tetap menjadi hak milik Ingredion dan hanya dapat digunakan oleh Pemasok dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir atau habis jangka waktunya.

#### **11. Melakukan Pekerjaan di Lokasi Ingredion**

Apabila suatu Jasa akan dilaksanakan di lokasi Ingredion, Pemasok harus tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan keselamatan serta kebijakan Ingredion lainnya yang berlaku saat ini. Pemasok harus menyediakan kepada Ingredion daftar lengkap seluruh bahan kimia, bahan berbahaya, dan kandungan yang terkandung di dalam barang yang digunakan untuk melaksanakan Jasa dan salinan atas lembar data keselamatan yang bersifat material atas bahan kimia dan bahan berbahaya tersebut. Penyampaian daftar tersebut oleh Pemasok tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajiban terkait lainnya atas keamanan transportasi, penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan bahan tersebut sebelum dilakukannya penerimaan oleh Ingredion. Seluruh bahan kimia dan bahan berbahaya yang dibawa oleh Pemasok ke lokasi Ingredion harus memiliki label yang menyatakan tanda dari bahan kimia atau bahan berbahaya tersebut serta bahaya yang dapat ditimbulkannya.

#### **12. Pelepasan dan Ganti Rugi**

Pemasok harus melindungi, menjamin dan membebaskan Ingredion, afiliasinya, perwakilannya, penerusnya, dan penerima pengalihan darinya, dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, gugatan, tuntutan, tanggung-jawab, kerugian, hukuman atau kerusakan, baik yang dengan wajar



connection with:

- (a) the acts, negligence, omissions or willful misconduct of the Supplier;
- (b) the Goods or Services supplied;
- (c) a breach of any of the Supplier's warranties or any other term of this Agreement;
- (d) Supplier's negligent, unauthorized or wrongful acts or omissions with regard to the use or installation of hazardous materials;
- (e) a claim that any Goods or Services supplied to Ingredion infringe upon or misappropriate any patent, copyright, trade mark, trade secret or other intellectual property interest of another; or
- (f) a claim of any lien, security interest or other encumbrance made by a third party.

### 13. **Force Majeure**

Except for payment obligations, neither party hereto will be liable to the other party for failure of or delay in performance hereof when such failure or delay is caused by conditions beyond such party's control, including, but not limited to, war, strike, labour dispute, fire, flood, tornado, hurricane, government intervention, embargo, shortage of raw materials, breakdown, shortage or non-availability or failure of transportation facilities or equipment, or any Act of God, act of terrorism or any other condition not occasioned by such party's negligence. The party asserting force majeure will, in each instance, give the other party written notice within a reasonable time after knowledge thereof. If either party declares force majeure hereunder, this Agreement will remain in full force and effect for a period of sixty (60) days from said declaration. After the expiration of sixty (60) days, the party not claiming force majeure may terminate this Agreement upon written notice to the party claiming force majeure.

(*ordinary*), secara khusus (*special*) atau terjadi sebagai suatu akibat yang timbul (*consequential*) baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau sehubungan dengan:

- (a) tindakan, kealpaan, kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari Pemasok;
- (b) Barang atau Jasa yang dipasok;
- (c) pelanggaran atas salah satu jaminan dari Pemasok atau salah satu ketentuan di dalam Perjanjian ini;
- (d) kealpaan, ketidakberwenangan atau kesalahan atau kelalaian Pemasok dalam menggunakan atau memasang bahan berbahaya;
- (e) adanya tuntutan bahwa Barang atau Jasa yang disediakan kepada Ingredion melanggar atau menyalahgunakan suatu paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak lainnya; atau
- (f) tuntutan atas gadai, hak atas jaminan atau pembebanan lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga.

### 13. **Keadaan Kahar**

Kecuali untuk kewajiban pembayaran, tidak ada salah satu pihakpun dalam perjanjian ini yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kegagalan atau keterlambatan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ketika kegagalan tersebut terjadi karena kondisi diluar kendali pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, perang, pemogokan, sengketa tenaga kerja, kebakaran, banjir, tornado, badai, intervensi pemerintah, embargo, kekurangan bahan baku, kerusakan, kekurangan atau ketidaktersediaan atau kegagalan fasilitas transportasi atau peralatan, atau setiap bencana alam, tindakan terorisme atau kondisi lainnya yang tidak disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak. Pihak yang menyatakan adanya keadaan kahar harus, dalam setiap kejadian, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang wajar sejak diketahuinya kejadian tersebut. Apabila salah satu pihak menyatakan keadaan kahar berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dalam kurun waktu enam puluh (60) hari dari sejak pernyataan

tersebut. Setelah berakhirnya waktu enam puluh (60) hari, pihak yang tidak mengalami keadaan kahar dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan adanya pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengalami keadaan kahar.

#### **14. Reporting**

- 14.1 The Supplier must notify Ingredion by telephone (immediately confirmed in writing) or facsimile transmission immediately after it becomes aware of any information (whether credible or otherwise) which may give rise to a recall of Ingredion's product.
- 14.2 Without limiting clause 14.1, the Supplier must notify Ingredion as soon as is practicable after it becomes aware of any adverse publicity or threatened or pending legal proceedings with respect to any of the Supplier's goods or services or of any other information that might adversely impact upon the goodwill associated with Ingredion or Ingredion's product.
- 14.3 The Supplier shall provide Ingredion with technical information, analysis certificate, quality or regulation certificate or any other information that Ingredion may reasonably request. The Supplier shall cooperate with Ingredion in connection with Ingredion's access to the Supplier's manufacturing facilities for the Goods or inspection for quality control and regulation compliance.

#### **15. Anticorruption Law Compliance**

- 15.1 The Supplier agrees and covenants that it will conduct its business related to this Agreement in compliance with all applicable laws, including all applicable anticorruption-related laws, rules and regulations. The Supplier agrees and covenants that neither it nor any of its employees, officers,

#### **14. Pelaporan**

- 14.1 Pemasok harus memberitahu Ingredion melalui telepon (lalu segera dikonfirmasi secara tertulis) atau melalui transmisi faksimili segera setelah Pemasok menyadari adanya informasi (baik dapat dipercaya maupun tidak) yang dapat berpengaruh pada ditariknya produk Ingredion.
- 14.2 tanpa membatasi klausul 14.1, Pemasok harus memberitahu Ingredion sesegera mungkin setelah Pemasok menyadari adanya publisitas yang merugikan atau mengancam atau mengenai adanya proses hukum yang masih berlangsung sehubungan dengan barang atau jasa dari Pemasok atau informasi lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atas *goodwill* yang berkaitan dengan Ingredion atau produk Ingredion.
- 14.3 Pemasok harus memberikan kepada Ingredion informasi teknik, sertifikat analisis, kualitas atau sertifikat berdasarkan peraturan atau informasi lainnya yang dapat secara wajar diminta oleh Ingredion. Pemasok harus bekerja sama dengan Ingredion sehubungan dengan akses Ingredion atas fasilitas pabrik untuk pembuatan Barang milik Pemasok atau pemeriksaan atas pengendalian mutu dan kepatuhan atas peraturan.

#### **15. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Antikorupsi**

- 15.1 Pemasok setuju dan berjanji bahwa ia akan melaksanakan kegiatan usahanya sehubungan dengan Perjanjian ini dengan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang

directors, owners, affiliates, business partners or agents will offer, pay, promise to pay, or authorize the payment of any money or giving of anything of value, directly or indirectly through a third party, to any Government Official, representative of a commercial entity, or any person acting on behalf of any of the foregoing in order to influence any act, decision or failure to act by a Government Official or representative of a commercial entity in his or her official capacity; to induce a Government Official or representative of a commercial entity to do or omit to do something in violation of that person's lawful duties or to cause such person to use their influence to affect or influence an act or decision of the Government or commercial entity; or to secure any improper advantage for the Supplier or Ingredient in connection with the business under this Agreement.

- (a) "Government Official" means an employee or official of any Government or Government entity, as defined below, and any candidate for public office.
- (b) "Government" or "Government Entity" means any agency, instrumentality, subdivision or other body of any central, regional, or municipal government, any commercial or similar entities in any jurisdictions that the Government controls or owns, including any stated-owned and state-operated

berhubungan dengan antikorupsi. Pemasok setuju dan berjanji bahwa tidak satupun dari baik Pemasok maupun pegawai, pejabat, direktur, pemilik, afiliasi, rekan bisnis atau agen Pemasok yang akan menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan dilakukannya pembayaran atas sejumlah uang atau memberikan sesuatu yang bernilai, baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, kepada setiap Pejabat Pemerintah, perwakilan suatu entitas bisnis, atau pihak lainnya yang bertindak atas nama pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas untuk mempengaruhi suatu tindakan, keputusan atau untuk tidak melaksanakan suatu tindakan oleh Pejabat Pemerintah atau perwakilan dari suatu entitas bisnis dalam kapasitas resminya; untuk menyebabkan Pejabat Pemerintah atau perwakilan dari suatu entitas bisnis untuk melakukan atau menolak untuk melakukan sesuatu dengan melanggar kewajiban yang sah dari orang tersebut atau untuk menyebabkan orang tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan dari Pemerintah atau entitas bisnis; atau untuk mendapat setiap keuntungan yang tidak semestinya bagi Pemasok atau Ingredient sehubungan dengan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian ini.

- (a) "Pejabat Pemerintah" adalah pegawai atau pejabat Pemerintah atau badan Pemerintah, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, dan calon pejabat publik.
- (b) "Pemerintah" atau "Badan Pemerintah" adalah setiap lembaga, perantara, subdivisi atau badan lainnya dari pemerintah pusat, daerah atau pemerintah walikota, setiap entitas bisnis atau sejenisnya di yurisdiksi manapun yang dikendalikan atau dimiliki oleh Pemerintah, termasuk setiap badan usaha milik Negara

companies or enterprises, any international organizations such as the United Nations or the World Bank, and any political party.

atau badan yang dikendalikan oleh Negara, setiap organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Bank Dunia, dan setiap partai politik.

15.2 Ingredion shall be entitled to terminate this Agreement or any other business dealing with the Supplier immediately on written notice if the Supplier fails to perform its obligations in accordance with this Agreement. The Supplier shall have no claim against Ingredion for compensation of any loss of whatever nature by virtue of the termination of this Agreement in accordance with this clause. To the extent (and only to the extent) that the laws of Indonesia provide for any such compensation to be paid to the Supplier upon the termination of this Agreement, the Supplier hereby expressly agrees to waive (to the extent possible under the laws of Indonesia) or repay Ingredion any such compensation.

15.2 Ingredion berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini atau kesepakatan bisnis lainnya dengan Pemasok segera dengan adanya pemberitahuan secara tertulis jika Pemasok gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pemasok tidak berhak untuk menuntut kompensasi kepada Ingredion atas setiap kerugian dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan klausul ini. Sepanjang (dan hanya sepanjang) hukum di Indonesia mengatur adanya kompensasi yang harus dibayar kepada Pemasok setelah pengakhiran atas Perjanjian ini, Pemasok dengan ini secara tegas menyetujui untuk mengesampingkan (sepanjang dimungkinkan menurut hukum Indonesia) atau membayar kembali kepada Ingredion sejumlah kompensasi tersebut.

## **16. Policies and Code of Conduct**

16.1 The Supplier will comply, and ensure that its employees and its approved agents and/or subcontractors comply, with the Ingredion Group's Global Supplier Code of Conduct ("GSCC") (which can be viewed and downloaded in various languages at the weblink below) as it applies to the Supplier's dealings with the Ingredion Group's employees. The Supplier will also comply with, and ensure that any approved agent and/or subcontractor shall comply with, any other policies created by the Ingredion Group, including revisions to these policies, and such other policies of which the Ingredion Group provides reasonable notice to the Supplier.  
<https://www.ingredion.com/apac/en-sg/company/meet-ingredion/corporate-responsibility.html>

## **16. Kebijakan dan Kode Etik**

16.1 Pemasok akan mematuhi, dan memastikan pegawai dan agen yang ditunjuk dan/atau sub kontraktor mematuhi, dengan kode etik Ingredion (dimana dapat dilihat dan diunduh dalam berbagai bahasa di alamat web terlampir) kode etik ini berlaku antara kesepakatan pemasok dengan pegawai dari grup Ingredion. Pemasok akan mematuhi, dan memastikan setiap agen yang ditunjuk dan/atau sub kontraktor akan mematuhi, semua kebijakan yang dibuat oleh Grup Ingredion, termasuk kebijakan yang telah direvisi, dan kebijakan lainnya yang telah diberitahukan kepada supplier oleh Grup Ingredion secara wajar.  
<https://www.ingredion.com/apac/en-sg/company/meet-ingredion/corporate-responsibility.html>

16.2 The Supplier must ensure that the Goods and any dealing between Ingredient and the Supplier must comply with all laws, regulations and standards that ensure the Goods are saleable in Indonesia, including those relating to manufacturing, storage, packaging, labeling and transportation.

16.2 Pemasok memastikan bahwa Barang dan setiap kesepakatan diantara Ingredient dan Pemasok harus sesuai dengan seluruh hukum, peraturan perundang-undangan dan standar yang memastikan bahwa Barang dapat diperjual-belikan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pembuatan, penyimpanan, pengepakan, pelabelan dan transportasi.

## **17. Entire Agreement**

This Agreement, together with any other purchase order(s), invoice(s), sales contract(s) issued from the Supplier to Ingredient will together constitute the entire Agreement between parties with respect to the subject matter hereof, and will supersede all other written or oral agreements (including any antecedent deal memo or term sheet) and representations between the parties with respect thereto except for (a) in the preface of this Agreement. This Agreement may not be amended, modified or altered in any manner or form, unless such amendment, modification, or alteration is in writing and is signed by duly appointed authorized representatives of the parties. The Supplier is an independent contractor of Ingredient. Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership, joint venture or principal-agent relationship or any other type of relationship between the parties.

## **17. Keseluruhan Perjanjian**

Perjanjian ini, bersama-sama dengan setiap pesanan pembelian, tagihan, kontrak penjualan yang diterbitkan oleh Pemasok kepada Ingredient secara bersama-sama akan dianggap sebagai keseluruhan Perjanjian diantara para pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, dan akan menggantikan seluruh perjanjian tertulis maupun lisan lainnya (termasuk memo pendahuluan atau *term sheet*) dan pernyataan-pernyataan diantara para pihak sehubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam Perjanjian ini kecuali untuk (a) sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau diganti dengan cara atau bentuk bagaimanapun, kecuali amandemen, modifikasi, atau perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari para pihak yang ditunjuk. Pemasok adalah kontraktor independen dari Ingredient. Tidak satupun dalam Perjanjian ini yang akan dianggap menciptakan adanya bentuk kemitraan, usaha patungan atau hubungan prinsipal-agen atau hubungan lain diantara para pihak.

## **18. Assignment**

The Supplier shall not assign or transfer its contractual rights and obligations under this Agreement to third parties without Ingredient's prior written consent.

## **18. Pengalihan**

Pemasok tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajiban kontraktualnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ingredient.

## **19. Governing Law and Jurisdiction**

19.1. This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

## **19. Pilihan Hukum dan Yurisdiksi**

19.1 Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

19.2. The parties hereby unconditionally and irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of South Jakarta, Indonesia in respect of any matter or dispute arising under or in connection herewith.

19.2 Para Pihak dengan ini, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, menundukan diri pada yurisdiksi satu-satunya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia sehubungan dengan segala hal atau perselisihan yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.